



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**  
Nomor : 2503/PL9/KP/2018

**TENTANG**  
**SISTEM PENGENDALIAN dan PENGAWASAN INTERNAL**  
**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti BAB VI pasal 58 pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik Negeri Padang;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran negara RI No. 4301);
  2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran negara RI No. 4355);
  3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern pemerintah (lembaran Negara RI tahun 2008 No. 127, tambahan lembaran negara RI. No. 4890);

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penye-lenggaraan pendidikan tinggi&pengelolaanperguruantinggi;
5. Peraturan Mendikbud nomor 44 tahun 2011 tentang sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang peng-angkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

#### **SISTEM PENGENDALIAN dan PENGAWASAN INTERNAL POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Kesatu :

Sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan Politeknik Negeri Padang (PNP) melalui kegiatan efektif dan efisien.

- Kedua : Untuk merealisasikan point kesatu di atas perlu ada pedoman yang telah diatur pada Audit Carter Satuan Pengawasan Internal (SPI) PNP.
- Ketiga : Audit Carter Satuan Pengawasan Internal PNP adalah pedoman untuk melaksanakan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik Negeri Padang.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 5 April 2018



Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom  
NIP. 197006091999031003